



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikhsan Arar Maulana Bin Sarjono;
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/28 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Dusun I Rt/Rw 003/001 Kelurahan, Bumi Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Alamat Kos Pugeran Rt.004, Rw.009, Maguwoharjo, Depok Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa Ikhsan Arar Maulana Bin Sarjono ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu: WILDAN ARIF, S.H.,M.H.,CM dan MUCHAMMAT SAIFUL ARIF PERMANA, S.H.,CM. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat "MURNI LAW FIRM" beralamat di Jl. Raya Candi Wates No.10,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, No. 940/PID/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IKHSAN ARAR MAULANA Bin SARJONO terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri". sebagaimana dalam dakwaan kedua Melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKHSAN ARAR MAULANA Bin SARJONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0.3 (nol koma tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dengan berat kurang lebih 2 gram.
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja dengan berat kurang lebih 40,3 (empat puluh koma tiga) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni selama 10 (sepuluh) bulan adalah suatu tuntutan yang terlalu berat bagi Terdakwa, bagi keluarga Terdakwa, yang mana Terdakwa berdasarkan fakta persidangan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Sebagai Penyalahguna Narkotika tersebut dan mengaku khilaf, Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, meminta maaf didepan persidangan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami Penasihat Hukum dari Terdakwa Ikhsan Arar Maulana memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut yaitu menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

1. Memohon agar Terdakwa diberikan putusan yang seringan-ringannya;
2. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **IKHSAN ARAR MAULANA Bin SARJONO** pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dabag No. 27A Rt.003 Rw. 027 Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan di Rutan Klas II Wirogunan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Ramadhan tahun 2023 pada saat terdakwa di Yogyakarta menghubungi saksi Bambang yang pada saat itu saksi Bambang di Palembang Sumatera Selatan melalui aplikasi WA yang intinya terdakwa meminta tolong saksi Bambang untuk memesan narkotika jenis ganja dan terdakwa mentransfer uang kepada saksi Bambang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian 2 (dua) minggu setelah lebaran saksi Bambang menghubungi terdakwa dimana saksi Bambang akan ke Yogyakarta dengan membawa narkotika

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja tersebut, setibanya di Yogyakarta terdakwa dan saksi Bambang ke Kos Bambang di Kost Hijau I jalan Seturan No. 92 Rt.05 Rw. 02 Caturtunggal Depok Sleman DIY, setibanya di Kos saksi Bambang narkotika jenis ganja tersebut di bagi 2 (dua) antara saksi Bambang dengan terdakwa.

Kemudian narkotika jenis ganja milik terdakwa tersebut di gunakan oleh terdakwa, saksi Bambang dan saksi Wildan yang pertama pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos saksi Wildan di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman sebanyak 2 (dua) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa, yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos saksi Wildan di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman sebanyak 1 (satu) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa.

Bahwa saksi Bruri Saptono beserta tim Sat Narkob Polres Yogyakarta pada Hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotik jenis ganja di daerah Umbulharjo Yogyakarta kemudian dilakukan penyelidikan.

Bahwa saksi Bruri Saptono beserta tim Sat Narkoba Polres Yogyakarta pada Hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di tempat kos saksi Wildan di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman mengamankan terdakwa dan saksi Bambang dan saksi Wildan, berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Bambang dan saksi Wildan telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan saksi Ajib Kurniawan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) buh kaleng gudang garam didalamnya berisi 3 (tiga) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,3 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja dengan berat kurang lebih 40,3 gram. Kemudian terdakwa saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 1521>NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-3300/2023/NNF berupa daun dalam puntung rokok dan Nomor BB-3301/2023/NNF berupa daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor rekam medis 00106517 tanggal 22 Mei 2023 an. Ikhsan Arar Maulana dengan hasil dengan hasil positif Tetrahydrocannabinol (THC).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Ganja tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bawa ia terdakwa **IKHSAN ARAR MAULANA Bin SARJONO** pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dabag No. 27A Rt.003 Rw. 027 Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan di Rutan Klas II Wirogunan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa pada bulan Ramadhan tahun 2023 pada saat terdakwa di Yogyakarta menghubungi saksi Bambang yang pada saat itu saksi Bambang di Palembang Sumatera Selatan melalui apilkasi WA yang intinya terdakwa meminta tolong saksi Bambang untuk memesan narkotika jenis ganja dan terdakwa mentransfer uang kepada saksi Bambang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian 2 (dua) minggu setelah lebaran saksi Bambang menghubungi terdakwa dimana saksi Bambang akan ke Yogyakarta dengan membawa narkotika jenis ganja tersebut, setibanya di Yogyakarta terdakwa dan saksi Bambang ke Kos Bambang di Kost Hijau I jalan Seturan No. 92 Rt.05 Rw. 02 Caturtunggal Depok Sleman DIY, setibanya di Kos saksi Bambang narkotika jenis ganja tersebut di bagi 2 (dua) antara saksi Bambang dengan terdakwa.

Kemudian narkotika jenis ganja milik terdakwa tersebut di gunakan oleh terdakwa, saksi Bambang dan saksi Wildan yang pertama pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos saksi Wildan di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman sebanyak 2 (dua) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa, yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos saksi Wildan di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Condongcatur Depok Sleman sebanyak 1 (satu) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa.

Bahwa saksi Bruri Saptono beserta tim Sat Narkoba Polres Yogyakarta pada Hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotik jenis ganja di daerah Umbulharjo Yogyakarta kemudian dilakukan penyelidikan.

Bahwa saksi Bruri Saptono beserta tim Sat Narkob Polres Yogyakarta pada Hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di tempat kos saksi Wildan di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman mengamankan terdakwa dan saksi Bambang dan saksi Wildan, berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Bambang dan saksi Wildan telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan saksi Ajib Kurniawan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buh kaleng gudang garam didalamnya berisi 3 (tiga) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,3 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja dengan berat kurang lebih 40,3 gram. Kemudian terdakwa saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 1521>NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-3300/2023/NNF berupa daun dalam puntung rokok dan Nomor BB-3301/2023/NNF berupa daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor rekam medis 00106517 tanggal 22 Mei 2023 an. Ikhsan Arar Maulana dengan hasil dengan hasil positif Tetrahydrocannabinol (THC).

Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FANI KRISNAWARMAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ikhsan Arar Maulana Bin Sarjono karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja;
 - Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib di Dabang No 27 A rt 003 rw 027 Condongcatur Depok Sleman;
 - Bahwa berawal petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menggunakan ganja dan sering melintas di Jl Urip Sumoharjo Gondokusuman Yogyakarta, kemudian atas dasar informasi tersebut kami melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib kami melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu terdakwa Ikhsan Arar Maulana, saksi Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Bambang Ahmad Rifai (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dabag No 27 A rt 003 rw 027 Condongcatur Depok Sleman, setelah dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok Ganja dengan berat kurang lebih 0.3 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Ganja dengan berat kurang lebih 2 Gram. Selanjutnya penggeledahan dari saksi Wildan Hafidz Rofindo ditemukan 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisu ada air dan biji ganja, dan untuk saksi Bambang Ahmad Rifai ketika dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti tetapi kami melakukan interogasi kepada saksi Bambang Ahmad Rifai dan ia mengaku memiliki dan menyimpan ganja di kos nya di Kost Hijau Jl Seturan No 92 rt 05 rw 02 Caturtunggal Depok Sleman kemudian hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.15 wib dilakukan penggeledahan dan ditemukan : 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas yang didalamnya berisikan biji ganja berat kurang lebih 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) asbak yang didalamnya berisikan 2 (dua) puntung ganja, 1 (satu) buah kertas bekas bungkus paket ganja, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk iphone xr;
 - Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa didapatkan keterangan bahwa dirinya masih menyimpan ganja di internit kamar mandi kos saksi Wildan Hafidz Rafindo setelah itu kami kembali melakukan penggeledahan di kos saksi Wildan Hafidz Rofindo pada hari Senin tanggal 22 mei 2023 sekira pukul 01.30 wib di Dabag No 27A rt 003 rw 27 Condongcatur Depok Sleman dan ditemukan barang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja berat 40,3 gram. Selanjutnya kami membawa ketiganya ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Ihsan Arar Maulana, saksi Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Bambang Ahmad Rifai tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman/ganja;
 - Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok Ganja dengan berat kurang lebih 0.3 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Ganja dengan berat kurang lebih 2 Gram telah dibenarkan oleh terdakwa;
 - Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif Tetrahydrocannabinol (THC) ;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi DANDI FEBRIYANTO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ihsan Arar Maulana Bin Sarjono karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ihsan Arar Maulana pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib di Dabang No 27 A rt 003 rw 027 Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa berawal petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menggunakan ganja dan sering melintas di Jl Urip Sumoharjo Gondokusuman Yogyakarta, kemudian atas dasar informasi tersebut kami melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib kami melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu terdakwa Ihsan Arar Maulana, saksi Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Bambang Ahmad Rifai (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dabag No 27 A rt 003 rw 027 Condongcatur Depok Sleman, setelah dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok Ganja dengan berat kurang lebih 0.3 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Ganja dengan berat kurang lebih 2 Gram. Selanjutnya penggeledahan dari saksi Wildan Hafidz Rofindo ditemukan 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisu ada air dan biji ganja, dan untuk saksi Bambang Ahmad Rifai ketika dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan tidak ditemukan barang bukti tetapi kami melakukan interogasi kepada saksi Bambang Ahmad Rifai dan ia mengaku memiliki dan menyimpan ganja di kos nya di Kost Hijau Jl Seturan No 92 rt 05 rw 02 Caturtunggal Depok Sleman kemudian hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.15 wib dilakukan penggeledahan dan ditemukan : 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas yang didalamnya berisikan biji ganja berat kurang lebih 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) asbak yang didalamnya berisikan 2 (dua) puntung ganja, 1 (satu) buah kertas bekas bungkus paket ganja, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk iphone xr;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa Ikhwan Arar Maulana didapatkan keterangan bahwa dirinya masih menyimpan ganja di internit kamar mandi kos saksi Wildan Hafidz Rofindo setelah itu kami kembali melakukan penggeledahan di kos saksi Wildan Hafidz Rofindo pada hari Senin tanggal 22 mei 2023 sekira pukul 01.30 wib di Dabag No 27A rt 003 rw 27 Condongcatur Depok Sleman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja berat 40,3 gram. Selanjutnya kami membawa ketiganya ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa Ikhwan Arar Maulana, saksi Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Bambang Ahmad Rifai tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman/ganja;
 - Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok Ganja dengan berat kurang lebih 0.3 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Ganja dengan berat kurang lebih 2 Gram telah dibenarkan oleh terdakwa;
 - Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif Tetrahydrocannabinol (THC) ;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi BRURI SAPTONO N, S.H., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ikhwan Arar Maulana Bin Sarjono karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ikhsan Arar Maulana pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib di Dabang No 27 A rt 003 rw 027 Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa berawal petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menggunakan ganja dan sering melintas di Jl Urip Sumoharjo Gondokusuman Yogyakarta, kemudian atas dasar informasi tersebut kami melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib kami melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu terdakwa Ikhsan Arar Maulana, saksi Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Bambang Ahmad Rifai (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dabag No 27 A rt 003 rw 027 Condongcatur Depok Sleman, setelah dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok Ganja dengan berat kurang lebih 0.3 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Ganja dengan berat kurang lebih 2 Gram. Selanjutnya penggeledahan dari saksi Wildan Hafidz Rofindo ditemukan 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisu ada air dan biji ganja, dan untuk saksi Bambang Ahmad Rifai ketika dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti tetapi kami melakukan interogasi kepada saksi Bambang Ahmad Rifai dan ia mengaku memiliki dan menyimpan ganja di kos nya di Kost Hijau Jl Seturan No 92 rt 05 rw 02 Caturtunggal Depok Sleman kemudian hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.15 wib dilakukan penggeledahan dan ditemukan : 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas yang didalamnya berisikan biji ganja berat kurang lebih 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) asbak yang didalamnya berisikan 2 (dua) puntung ganja, 1 (satu) buah kertas bekas bungkus paket ganja, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk iphone xr;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa didapatkan keterangan bahwa dirinya masih menyimpan ganja di internit kamar mandi kos saksi Wildan Hafidz Rofindo setelah itu kami kembali melakukan penggeledahan di kos saksi Wildan Hafidz Rofindo pada hari Senin tanggal 22 mei 2023 sekira pukul 01.30 wib di Dabag No 27A rt 003 rw 27 Condongcatur Depok Sleman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja berat 40,3 gram. Selanjutnya kami membawa ketiganya ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ikhsan Arar Maulana, saksi Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Bambang Ahmad Rifai tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman/ganja;
 - Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok Ganja dengan berat kurang lebih 0.3 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Ganja dengan berat kurang lebih 2 Gram telah dibenarkan oleh terdakwa;
 - Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif Tetrahydrocannabinol (THC);
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
4. Saksi WILDAN HAFIDZ ROFINDO Bin ELOK SUKAMTONO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis ganja sehingga saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di Dabag No.27 RT003 RW027 Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman;
 - Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisu ada air dan biji ganja;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wib teman saksi bernama saksi Bambang Ahmad Rifai dan terdakwa Ikhsan Arar Maulana membawa ganja, lalu kami pakai bertiga di kamar kost saksi dan menghabiskan 2 (dua) linting dan sisa puntungnya di taruh kaleng bekas rokok Gudang Garam dan kemudian kami tidur;
 - Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa Ikhsan Arar Maulana ke kamar saksi dan bilang mau nitip, tapi saksi tidak tahu dan terus di taruh di atas kamar mandi dan lalu menaruh ganja di lantai kamar saksi, lalu terdakwa Ikhsan Arar Maulana membuka bungkus isi ganja dan bijinya saksi pilih dan saksi taruh dalam tisu lalu saksi taruh di gelas plastik, saksi kasih air dan saksi taruh di box plastik di kamar saksi, lalu saksi pergi keluar cari rokok dan balik ke kamar sudah ada saksi Bambang Ahmad Rifai lalu kami pakai ganja bertiga menghabiskan 1 (satu) linting dan ngobrol-ngobrol saja, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib di gerebek polisi;
 - Bahwa saksi, saksi Bambang Ahmad Rifai dan terdakwa Ikhsan Arar Maulana menggunakan ganja dengan cara di taruh di paper kemudian dilinting lalu dibakar, kemudian dihisap seperti orang merokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang mempunyai narkotika jenis ganja;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisu ada air dan biji ganja (kurang lebih 0,82 gram) yang ditemukan pada waktu saksi di tangkap polisi;
 - Bahwa saksi belum pernah dihukum;
 - Bahwa saksi mahasiswa di AMPTA semester 6, saat ini cuti kuliah;
 - Bahwa saksi menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi BAMBANG AHMAD RIFAI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap ada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 23.30 wib di Kost teman saksi yaitu saksi Wildan Hafidz Rofindo yang beralamat di Dabag No.27 A, RT 03 RW 27 Condongcatur Depok Sleman;
 - Bahwa saksi ditangkap karena terkait dengan menggunakan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang bersama saksi Wildan Hafidz Rofindo dan terdakwa Ikhsan Arar Maulana;
 - Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti dari penguasaan saksi namun untuk teman saksi yaitu saksi Wildan Hafidz Rofindo dan terdakwa Ikhsan Arar Maulana ditemukan barang bukti ganja;
 - Bahwa setahu saksi ganja tersebut didapat dari terdakwa Ikhan Arar Maulana, dimana pada saat terdakwa Ikhsan Arar Maulana datang di kost saksi Wildan Hafidz Rofindo membawa ganja yang sumbernya berasal dari saksi dan pada saat dilihat ganja tersebut oleh saksi Wildan Hafidz Rafindo biji ganja tersebut diambil dan dimasukan di dalam wadah plastik;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama terdakwa Ikhsan Arar Maulana memakai ganja dan menghabiskan 3 (tiga) hisapan;
 - Bahwa terdakwa Ikhsan Arar Maulana mendapatkan ganja tersebut dari saksi dimana pada saat saksi pulang kampung di Palembang, pada hari dan tanggal lupa dalam bulan April 2023, terdakwa Ikhsan Arar Maulana menghubungi saksi via whatsapp untuk menanyakan apakah ketika kembali ke Jogja nanti membawa ganja atau tidak dan saksi jawab belum tahu;
 - Bahwa kemudian pada sekitar bulan April 2023, teman saksi yang bernama Mahfud menelpon saksi memberitahukan jika ada ganja jika saksi mau membeli dan ternyata terdakwa Ikhsan Arar Maulana sudah ada komunikasi dengan Mahfud

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mahfud mengatakan jika terdakwa Ikhsan Arar Maulana mau nitip dan nantinya akan dijadikan satu dengan milik saksi;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan April 2023 terdakwa Ikhsan Arar Maulana transfer uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Mandiri atas nama saksi dan selanjutnya saksi mentransfer uang sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Mahfud;
- Bahwa benar ganja yang saksi beli dari Mahfud masih ada dan saksi menunjukkan kepada petugas jika saksi masih menyimpan ganja dikamar kost saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekitar pukul 00.15 wib di Kost Hijau I Jalan Seturan No.92 RT.05 RW 02 Caturtunggal Depok Sleman telah disita barang bukti berupa: 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya berisikan biji ganja berat kurang lebih 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) buah asbak yang di dalamnya berisikan 2 (dua) puntung ganja, 1 (satu) buah kertas bekas bungkus paket ganja, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone Xr;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna putih berisi ganja sekitar 24 (dua puluh empat) gram saksi simpan di dalam almari pakaian, 1 (satu) buah kertas yang berisi biji ganja dengan berat sekitar 2,12 (dua koma dua belas) gram disimpan di almari pakaian, 1 (satu) buah asbak yang berisi 2 (dua) puntung ganja berada di lantai kamar, 1 (satu) buah kertas bekas bungkus paket ganja disimpan di almari pakaian dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone Xr berada di lantai kamar;
- Bahwa saksi melakukan transaksi pada hari dan tanggal lupa dalam bulan April 2023, sekitar jam 18.00 wib dan ganja tersebut saksi terima bukan dari Mahfud langsung melainkan melalui kurir yang tidak saksi kenal. Pada saat itu ganja diserahkan kepada saksi dengan cara dibungkus kertas koran dan saksi menerima ganja tersebut didekat Perum Yaptapena Plaju Palembang;
- Bahwa untuk berat ganja yang saksi terima saksi tidak tahu karena saksi tidak menimbangnya;
- Bahwa saksi membawa ganja ke Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekitar jam 18.30 wib dengan menggunakan armada Bus Putra Remaja dan tiba di Jogja hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 21.30 wib. Ganja tersebut saksi simpan didalam tas milik saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan ganja kepada terdakwa Ikhsan Arar Maulana pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar jam 01.30 wib dikamar saksi, yang pada saat saksi bersama terdakwa Ikhsan Arar Maulana membuka bersama paket

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang saksi bawa kemudian ganja tersebut tidak saksi timbang dahulu namun saksi bagi menjadi 2 (dua) bagian;

- Bawa tujuan saksi membeli ganja untuk saksi konsumsi sendiri, dan saksi baru 1 (satu) kali membeli ganja dari Mahfud;
- Bawa saksi sebelumnya belum pernah terlibat tindak pidana atau dihukum;
- Bawa saksi sangat menyesal atas perbuatan yang sudah saksi lakukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 wib di tempat kos saksi Wildan Hafidz Rafindo di Dabag No 27 A rt 003 Rw 027 Condongcatur Depok Sleman;
- Bawa terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja;
- Bawa barang yang disita dari Penyidik 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0.3 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dengan berat kurang lebih 2 Gram, yang semuanya terletak di lantai dalam kamar saksi Wildan Hafidz Rofindo;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di kos saksi Wildan Hafidz Rofindo bersama saksi Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Bambang Ahmad Rifai dan ada barang bukti dari terdakwa sehabis menggunakan ganja;
- Bawa selain penggeledahan pada hari Minggu 23 Mei 2023, selanjutnya di hari Senin tanggal 22 Mei 2023 jam 01.30 wib dilakukan penggeledahan di Kos saksi Wildan Hafidz Rofindo dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja dengan berat kurang lebih 40,3 gram yang terdakwa simpan di atas eternit kamar mandi kos saksi Wildan Hafidz Rofindo;
- Bawa terdakwa membeli ganja dari saksi Bambang Ahmad Rifai;
- Bawa terdakwa membeli ganja dari saksi Bambang Ahmad Rifai dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk beratnya terdakwa tidak tahu karena dikemas dalam bentuk plastik hitam;
- Bawa terdakwa tidak tahu dari mana saksi Bambang Ahmad Rifai mendapatkan ganja tersebut, dan terdakwa baru satu kali ini membeli ganja dari saksi Bambang Ahmad Rifai;
- Bawa barang yang disita dari Penyidik 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok Ganja dengan berat kurang lebih 0.3 Gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Ganja dengan berat kurang lebih 2 Gram, digunakan oleh terdakwa bersama saksi Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Bambang Ahmad Rifai sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.00 wib di kos saksi Wildan Hafidz Rofindo di Dabag Condongcatur Depok Sleman menghabiskan 2 linting rokok ganja, dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.10 wib di kamar kos saksi Wildan Hafidz Rofindo dan menghabiskan 1 (satu) linting rokok ganja;

- Bahwa terdakwa bersama saksi Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Bambang Ahmad Rifai sudah sekitar 7-8 kali menggunakan ganja;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok Ganja dengan berat kurang lebih 0.3 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Ganja dengan berat kurang lebih 2 Gram;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja bersama saksi Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Bambang Ahmad Rifai yaitu awalnya terdakwa dan saksi Bambang Ahmad Rifai mengambil ganja lalu terdakwa taruh di paper kemudian dilinting dan kemudian dibakar lalu dihisap seperti rokok biasa;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja sejak awal kuliah tahun 2018;
- Bahwa terdakwa tidak menjual ganja kepada orang lain, tetapi terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0.3 (nol koma tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dengan berat kurang lebih 2 gram.
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja dengan berat kurang lebih 40,3 (empat puluh koma tiga) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Ramadhan tahun 2023 pada saat terdakwa Ikhsan Arar Maulana di Yogyakarta, menghubungi saksi Bambang Ahmad Rifai yang pada saat itu saksi Bambang Ahmad Rifai di Palembang Sumatera Selatan melalui aplikasi WA yang intinya terdakwa Ikhsan Arar Maulana meminta tolong saksi Bambang Ahmad Rifai untuk memesan narkotika jenis ganja dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsan Arar Maulana mentransfer uang kepada saksi Bambang Ahmad Rifai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah 2 (dua) minggu setelah lebaran saksi Bambang Ahmad Rifai menghubungi terdakwa Ikhsan Arar Maulana dimana saksi Bambang Ahmad Rifai akan ke Yogyakarta dengan membawa narkotika jenis ganja tersebut, setibanya di Yogyakarta terdakwa Ikhsan Arar Maulana dan saksi Bambang Ahmad Rifai ke Kos Bambang Ahmad Rifai di Kost Hijau I jalan Seturan No. 92 Rt.05 Rw. 02 Caturtunggal Depok Sleman DIY, setibanya di Kos saksi Bambang Ahmad Rifai, narkotika jenis ganja tersebut di bagi 2 (dua) antara saksi Bambang Ahmad Rifai dengan terdakwa Ikhsan Arar Maulana;

- Bahwa benar kemudian narkotika jenis ganja milik terdakwa Ikhsan Arar Maulana tersebut di gunakan oleh terdakwa Ikhsan Arar Maulana, saksi Bambang Ahmad Rifai dan saksi Wildan Hafidz Rofindo yang pertama pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos saksi Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman sebanyak 2 (dua) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa, yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos saksi Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman sebanyak 1 (satu) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa;
- Bahwa benar tim Sat Narkob Polres Yogyakarta pada Hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di tempat kos saksi Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman mengamankan terdakwa Ikhsan Arar Maulana dan saksi Bambang Ahmad Rifai dan saksi Wildan Hafidz Rofindo, berdasarkan pengakuan terdakwa Ikhsan Arar Maulana, saksi Bambang Ahmad Rifai dan saksi Wildan Hafidz Rofindo telah menggunakan narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:1 (satu) buah kaleng gudang garam didalamnya berisi 3 (tiga) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,3 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja dengan berat kurang lebih 40,3 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 1521>NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-3300/2023/NNF berupa daun dalam puntung rokok dan Nomor BB-3301/2023/NNF berupa daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH.;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor rekam medis 00106517 tanggal 22 Mei 2023 an. Ikhsan Arar Maulana dengan hasil dengan hasil positif Tetrahydrocannabinol (THC);
- Bahwa benar terdakwa Ikhsan Arar Maulana menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja tanpa ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Ikhsan Arar Maulana Bin Sarjono yang identitasnya seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur orang, penjabaran unsur dalam Pasal ini juga memuat unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dengan tegas bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Tim Sat Narkob Polres Yogyakarta pada Hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di tempat kos saksi Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman mengamankan terdakwa Ikhsan Arar Maulana, saksi Bambang Ahmad Rifai dan saksi Wildan Hafidz Rofindo, berdasarkan pengakuan terdakwa Ikhsan Arar Maulana, saksi Bambang Ahmad Rifai dan saksi Wildan Hafidz Rofindo telah menggunakan narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah kaleng gudang garam didalamnya berisi 3 (tiga) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,3 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja dengan berat kurang lebih 40,3 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Ikhsan Arar Maulana memperoleh ganja tersebut berawal pada bulan Ramadhan tahun 2023 pada saat terdakwa Ikhsan Arar Maulana di Yogyakarta, menghubungi saksi Bambang Ahmad Rifai yang pada saat itu saksi Bambang Ahmad Rifai di Palembang Sumatera Selatan melalui aplikasi WA yang intinya terdakwa Ikhsan Arar Maulana meminta tolong saksi Bambang Ahmad Rifai untuk memesan narkotika jenis ganja dan terdakwa Ikhsan Arar Maulana mentransfer uang kepada saksi Bambang Ahmad Rifai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah 2 (dua) minggu setelah lebaran saksi Bambang Ahmad Rifai menghubungi terdakwa Ikhsan Arar Maulana dimana saksi Bambang Ahmad Rifai akan ke Yogyakarta dengan membawa narkotika jenis ganja tersebut, setibanya di Yogyakarta terdakwa Ikhsan Arar Maulana dan saksi Bambang Ahmad Rifai ke Kos saksi Bambang Ahmad Rifai di Kost Hijau I jalan Seturan No. 92 Rt.05 Rw. 02 Caturtunggal Depok Sleman DIY, setibanya di Kos saksi Bambang Ahmad Rifai, narkotika jenis ganja tersebut di bagi 2 (dua) antara saksi Bambang Ahmad Rifai dengan terdakwa Ikhsan Arar Maulana;

Menimbang, bahwa kemudian narkotika jenis ganja milik terdakwa Ikhsan Arar Maulana tersebut di gunakan oleh terdakwa Ikhsan Arar Maulana, saksi Bambang Ahmad Rifai dan saksi Wildan Hafidz Rofindo yang pertama pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos saksi Wildan Hafidz rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman sebanyak 2 (dua) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa, yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos saksi Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman sebanyak 1 (satu) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa;

Menimbang, bahwa terdakwa Ikhsan Arar Maulana mengkonsumsi ganja tanpa ijin dari pejabat berwenang dan bidang pekerjaan terdakwa Ikhsan Arar Maulana tidak ada kaitannya dengan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa ganja tersebut di gunakan oleh terdakwa Ikhsan Arar Maulana, saksi Bambang Ahmad Rifai dan saksi Wildan Hafidz Rofindo yang pertama pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos saksi Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman sebanyak 2 (dua) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa, yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos saksi Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman sebanyak 1 (satu) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 1521>NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-3300/2023/NNF berupa daun dalam puntung rokok dan Nomor BB-3301/2023/NNF berupa daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor rekam medis 00106517 tanggal 22 Mei 2023 an. Ikhsan Arar Maulana dengan hasil dengan hasil positif Tetrahydrocannabinol (THC);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0.3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dengan berat kurang lebih 2 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja dengan berat kurang lebih 40,3 (empat puluh koma tiga) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental maupun fisik generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Arar Maulana Bin Sarjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama _____
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0.3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dengan berat kurang lebih 2 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja dengan berat kurang lebih 40,3 (empat puluh koma tiga) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H , Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafisatur Ana Fitria Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Ramadhan, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23